



P U T U S A N
Nomor 123/PID.SUS/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Java Fariz Prasetya als Sipit alias Jav Bin Prasetya Jati;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/9 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mouser Blok DD/08 Jogin 2 RT 008 RW 011 Kelurahan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Juli 2022:

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 123/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 123/PID.SUS/2022/PT YYK tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/PID.SUS/2022/PT YYK tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Smn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

Bahwa Terdakwa Java Fariz Prasetya als Sipit als Jav Bin Prasetya Jati pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 di daerah Wedari Sleman dan daerah Mlati Sleman depan SD N 1 Mlati Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tomi al TM melalui Whatsaap dengankata-kata "mas, ambil bahan di jalan Magelang depan Polsek Mertoyudan depan hotel Orchid" kemudian dijawab terdakwa "ya bentar lagi tak ambil", kemudian Terdakwa dikirim foto bekas kopi ABC susu alamat pengambilan sabu, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi sendiri mencari alamat yang dimaksud dan sekira pukul 06.45 WIB alamat pengambilan ditemukan dan Terdakwa melihat bekas kopi ABC susu di dekat tiang, kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil bekas kopi ABC susu dengan tangan kanan kemudian Terdakwa masukkan ke dashboard motor, sampai rumah sekira pukul 07.00 WIB kemudian Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;



- Bahwa benar sore harinya Terdakwa menjawab panggilan telpon dari Sdr. Tomi alias TM dan Terdakwa disuruh menanam sabu di daerah Sleman dengan titik yang sudah ditentukan oleh Sdr. Tomi alias TM.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan mengendarai mobil Terdakwa menanam sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang didapat dari Sdr. Tomi alias TM sesuai permintaan Sdr. Tomi alias TM pada saat telpon, yang pertama berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu dipelester warna biru di daerah Wedari Sleman depan pabrik dengan cara sabu diambil dari bungkus bekas kopi ABC susu di dalam tas slempang warna hitam merk SV-66 kemudian mobil berhenti setelah itu Terdakwa turun didepan pabrik ada tiang listrik kemudian Terdakwa berjalan menuju tiang tersebut. Kemudian Terdakwa menggali tanah di samping tiang listrik dengan tangan kanan, setelah tergal sabu ditanam dengan tangan kanan kemudian ditimbun lagi dengan tanah setelah itu ditindih dengan potongan kayu. Setelah itu sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa menuju ke tugu gapura untuk menanam sabu lagi berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu dipelester warna biru, dengan cara sabu diambil dari bungkus bekas kopi ABC susu di dalam tas slempang warna hitam merk SV-66 kemudian mobil berhenti setelah itu Terdakwa turun menuju depan tugu gapura dan sabu ditanam dengan cara menggali tanah menggunakan tangan kanan. Setelah sabu diletakkan kemudian ditimbun kembali dengan tanah dan ditindih dengan batu. Kemudian Terdakwa menanam paket sabu ketiga sekira pukul 21.30 WIB berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu dipelester warna biru dengan cara sabu diambil dari bungkus bekas kopi ABC susu di dalam tas slempang warna hitam merk SV-66 kemudian mobil berhenti setelah itu Terdakwa turun melihat SD 1 Mlati kemudian Terdakwa berjalan menuju depan SD 1 Mlati dan melihat pot bunga, kemudian Terdakwa menggali tanah pot bunga tersebut dengan



menggunakan tangan kanan setelah tergali sabu ditanam kemudian ditutup kembali dengan tanah dan ditindih batu;

- Bahwa benar setelah terpasang Terdakwa memotret peletakan sabu dengan kamera Hp dan dalam foto kasih keterangan dan Terdakwa masukkan ke google map setelah itu Terdakwa kirim ke Sdr. Tomi alias TM dengan upah tiap titik Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran ditransfer melalui rekening atas nama FRR (Febrian Rizki Ramadhan);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 1636/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022, terhadap barang bukti yang diberi nomor barang bukti :

1. BB-3512/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris merah muda dan diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2900 gr;
2. BB-3513/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik hijau dan diisolasi warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29911 gr;
3. BB-3514/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg;
4. BB-3515/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAXO1 APRAZOLAM 1 mg;
5. BB-3516/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan CAMLETO1 mg Aprazolam;
6. BB-3517/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONAO2 CLONACEPAM;
7. BB-3518/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan APRAZOLAM tablet 1 mg;;
8. BB-3519/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11031 gr;
9. BB-3520/2022/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan palstik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00773 gr;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:



1. BB-3512/2022/NNF, BB-3513/2022/NNF dan BB-3519/2022/NNF berupa serbuk kristal serta BB-3520/2022/NNF berupa sedotan plastik warna putih dan juga serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas mengandung METAMFETAMIN seperti yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-3514/2022/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg, BB-3515/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAXO1 APRAZOLAM tablet 1 mg dan BB-3516/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan CAMLETO1 mg Aprazolam dan BB-3518/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan APRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung APRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. BB-3517/2022/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONAO2 CLONACEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Goongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Java Fariz Prasetya alias Sipit als Jav Bin Prasetya Jati pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 23.05 WIB atau setidak-tidaknya pada buan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 di Jalan Godean, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas aparat Kepolisian dari Polda DI Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saat sedang berada didalam kendaraan, Aparat kepolisian mengetuk kaca mobil Terdakwa dan menyuruhnya keluar kemudian Terdakwa diminta untuk tiarap. Setelah itu aparat menanyakan alamat Terdakwa dan aparat kepolisian mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan ;

- Bahwa benar saat digeledah aparat menemukan barang berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna pink diplester warna biru;
2. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna pink diplester warna biru;
3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya diduga sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
4. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
5. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
6. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalanya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
7. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;



8. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna baning bergaris warna ungu diplester warna biru;
9. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
10. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
11. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau diplester warna putih;
12. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau;
13. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bugkusnya 0,3 (nol koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau;
14. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau;
15. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 12 (dua belas) strip bertuliskan OTTO APRAZOLAM 1 mg masing-masing strip berisi 10 butir;
 - 4 (empat) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAXO1 APRAZOALM 1 mg , masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) strip bertuliskan CAMLETO1 Mg APRAZOLAM berisi 10 butir;
 - 2 (dua) strip bertuliskan RIKLONAO2 CLONOCEPAM 2 Mg masing-masing strip berisi 10 butir;
 - 3. (tiga) strip warna biru bertuliskan MERSI APRAZOLAM 1 Mg masing-masing strip berisi 10 butir;



16. 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna abu-abu beserta sim card;
17. 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru beserta sim card;
- Bahwa benar barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui selain barang yang ditemukan pada dirinya ada juga yang ditaruh ditempat lain yakni :
1. Di daerah Wedari Sleman depan pabrik ada tiang listrik ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris ungu diplester warna biru, tertindih potongan kayu;
 2. Di daerah Wedari Sleman depan tugu garuda ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris ungu diplester warna biru tertindih batu;
 3. Di daerah Mlati Sleman depan SD N 1 Mlati di dalam pot bunga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris ungu diplester warna biru tertindih batu;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa baik di badan maupun tempat-tempat di Sleman aparat menanyakan kepada Terdakwa apakah ada lagi barang yang disimpan dirumahnya dan dijawab ada, kemudian aparat dan Terdakwa dibawa dan ditemukan dengan Christiyani (disidangkan dalam perkara tersendiri) kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Magelang dan disana ditemukan lagi barang berupa:
1. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang terdapat sisa diduga sabu yang ujungnya terdapat sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;Ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
 2. 1 (satu) bungkus sedotan warna hijau merk beautiful ditemukan di dalam dapur rumah Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 1636/NNF/2022 tertanggal 20 Juli 2022, terhadap barang bukti yang diberi nomor barang bukti :
1. BB-3512/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening bergaris merah muda dan diisolasi warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,2900 gr;
 2. BB-3513/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan bening plastik hijau dan diisolasi warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29911 gr;
 3. BB-3514/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg;
 4. BB-3515/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarao1 Aprazolam Tablet 1 Mg;
 5. BB-3516/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Camleto1 Mg Aprazolam;
 6. BB-3517/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Riklono2 Clonacepam;
 7. BB-3518/2022/HHF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam Tablet 1 Mg;
 8. BB-3519/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11031 gr;
 9. BB-3520/2022/NNF berupa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00773 gr;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:
1. BB-3512/2022/NNF, BB-3513/2013/NNF, dan BB-3519/2022/NNF berupa serbuk kristal serta BB-3520/2022/NNF berupa sedotan plastik warna putih dan serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas mengandung METAMFETAMIN seperti yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-3514/2022/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam Tablet 1 mg, BB-3515/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAXO1 APRAZOLAM Tablet



1 Mg dan BB-3516/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan CAMLETO1 Mg Aprazolam dan BB-3518/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan APRAZOLAM Tablet 1 Mg tersebut diatas adalah mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

3. BB-3517/2022/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONAO2 CLONACEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin pihak yang berwenang;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Java Fariz Prasetya alias Sipit als Jav Bin Prasetya Jati pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 di rumah Terdakwa di jalan Mouser Blok DD/08 Jogin 2 RT 008 RW 011 Kel. Mertoyudan Kab. Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili, penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Tomi alias TM kemudian Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa membeli botol aqua dan sedotan plastik, kemudian Terdakwa membeli pipet di apotek, setelah itu tutup botol aqua tersebut dilubangi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar kemudian asapnya dihisap oleh terdakwa;



- Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa lebih semangat;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor Lab : 235929 dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dengan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (M-AMP) dan Amphetamin (AMP);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Java Fariz Prasetya als Sipit als Jav Bin Prasetya Jati pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 23.05 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 di jalan Godean, Kel Sidoarum, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas aparat Kepolisian dari Polda DI Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggledahan badan terhadap Terdakwa saat sedang berada di dalam kendaraan. Aparat Kepolisian mengetuk kaca mobil Terdakwa dan menyuruhnya keluar kemudian Terdakwa diminta untuk tiarap. Setelah itu aparat menanyakan nama Terdakwa dan aparat Kepolisian mengenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan melakukan penggledahan.
- Bahwa benar saat digeledah aparat menemukan barang berupa:
1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 12 (dua belas) strip bertuliskan OTTO APRAZOLAM 1 Mg masing-masing strip berisi 10 butir;
 - 4 (empat) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAXO1 APRAZOLAM 1 Mg ,masing-masing strip berisi 10 ((sepuluh) butir;
 - 1 (satu) strip bertuliskan CAMLETO 1 Mg APRAZOLAM berisi 10 butir;



- 2 (dua) strip bertuliskan RIKLONAXO2 CLONACEPAM 2 Mg masing-masing strip berisi 10 butir;
- 3 (tiga) strip warna biru bertuliskan MERSI AORAZOLAM 1 Mg masing-masing strip berisi 10 butir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) strip bertuliskan OTTO APRAZOLAM 1 Mg masing-masing strip berisi 10 butir dari Sdr Tomi dengan cara Sdr Tomi mengirim lokasi peletakan barang kemudian Terdakwa mengambinya ditempat peletakan di Solo. Sedangkan untuk barang berupa 4 (empat) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX)1 APRAZOLAM 1 Mg, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip bertuliskan CAMLETO1 Mg APRAZOLAM berisi 10 butir, 2 (dua) strip RIKLONAO2 CLONAZEPAN 2 Mg masing-masing strip berisi 10 butir, 3 (tiga) strip warna biru bertuliskan MERSI APRAZOLAM 1 Mg masing-masing strip berisi 10 butir didapat Terdakwa dengan cara membeli dari teman Terdakwa Bernama Bondet.
- Bahwa benar Terdakwa membeli psikotropika merk Otto Aprazolam 1 Mg, Camleto1 Mg Alprazolam dan Mersi Ataraxo1 Alprazolam 1 Mg dan Altarax 1 strip isi 10 butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk merk Riklona 92 Clonazopam 2 Mg dibeli 1 (satu) strip isi 10 butir Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan:
 1. BB-3514/2022/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam Tablet 1 mg, BB-3515/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAXO1 APRAZOLAM Tablet 1 Mg dan BB-3516/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan CAMLETO1 Mg Aprazolam dan BB-3518/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) butir kemasan warna silver bertuliskan APRAZOLAM Tablet 1 Mg tersebut diatas adalah mengandung APRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang R.I No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 2. BB-3517/2022/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONAO2 CLONOZEPAM tersebut diatas mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang R.I No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.



- Bahwa benar Terdakwa memiliki Psikotropika tanpa ada resep dari dokter dan Terdakwa bukan merupakan apoteker atau tenaga Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg. Perk: PDM-185/Smn/Enz.2/09/2022, tanggal 17 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Java Fariz Prasetya alias Sipit als Jav Bin Prasetya Jati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Java Fariz Prasetya als Sipit als Jav Bin Prasetya Jati dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diselempangkan didada Terdakwa dengan merk SV-66 yang di dalamnya berisi 1 bungkus bekas kopi ABC susu yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna pink diplester warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 123/PID.SUS/2022/PT YYK



- lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau bergaris warna ungu diplester warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,3 (nol koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau.



- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,3 (nol koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau.
- 2. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 12 (dua belas) strip bertuliskan OTTO APRAZOAM 1 Mg masing-masing strip berisi 10 butir.
 - 4 (empat) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAXO1 APRAZOLAM 1 Mg, masing-masing strip berisi 10 butir.
 - 1 (satu) strip bertuliskan CAMLETO 1 Mg APRAZOLAM berisi 10 butir.
 - 2 (dua) strip bertuliskan RIKLONAO2 CLONAZEPAM 2 Mg masing-masing strip berisi 10 butir.
 - 3 (tiga) strip warna biru bertuliskan MERSI APRAZOLAM 1 Mg masing-masing strip berisi 10 butir.
- 3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris ungu diplester warna biru.
- 4. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris ungu diplester warna biru
- 5. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BNI warna oranye bertuliskan Taplus Muda dan 1 (satu) buah ATM BCA putih bertuliskan Tahapan Xpresi BCA.
- 7. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,3 (nol koma tiga) gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang terdapat sisa diduga shabu yang ujungnya terdapat sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 8. 1 (satu) bungkus sedotan warna hijau bermerk Beautiful.
Dirampas untuk dimusnahkan.



1. 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna abu-abu beserta Simcard.
2. 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru beserta simcard.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Java Fariz Prasetya als Sipit als Jav Bin Prasetya Jati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang diselempangkan didada Terdakwa dengan merk SV-66 yang didalamnya berisi 1 bungkus bekas kopi ABC kopi susu yang di dalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna pink diplester warna biru;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang didalamnya diuga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma lima) gram yang dimasukkan kedalam sedotan warna bening bergaris warna pink diplester warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 123/PID.SUS/2022/PT YYK



- 4) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
- 5) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
- 6). 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
- 7) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi shabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
- 8) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna pink diplester biru;
- 9) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
- 10) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris warna ungu diplester warna biru;
- 11) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau diplester warna putih;
- 12) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,4 (nol koma empat) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau;



- 13) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,3 (nol koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau;
- 14) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya diduga berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,3 (nol koma tiga) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hijau;
2. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang di dalamnya berisi;
 - 1) 12 (dua belas) strip bertuliskan OTTO APRAZOLAM 1 Mg masing-masing berisi 10 butir;
 - 2) 4 (empat) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAXO1 APRAZOLAM 1 Mg, masing-masing strip berisi 10 butir;
 - 3) 1 (satu) strip bertuliskan CAMLETO1 Mg APRAZOLAM berisi 10 butir;
 - 4) 2 (dua) strip bertuliskan RIKLONAO2 CLONAZEPAM 2 Mg masing-masing strip berisi 10 butir;
 - 5) 3 (tiga) strip warna biru bertuliskan MERSI APRAZOLAM 1 Mg masing-masing strip berisi 10 butir;
3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris ungu diplester warna biru;
4. 1 (satu) buah plastik klip ukuran warna bening yang di dalamnya berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna bening bergaris ungu diplester warna biru;
5. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening yang di dalamnya berisi sabu dengan berat beserta bungkusnya 0,5 (nol koma lima) gram;
6. 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 1 buah ATM BNI warna oranye bertuliskan Taplus Muda dan 1 buah ATM BCA putih bertuliskan tahapan Xpresi BCA;
7. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi sabu dengan beserta bungkusnya 0,3 gram;



- 2). 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang terdapat sisa diduga sabu yang ujungnya terdapat sedotan warna putih;
- 3). 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
8. 1 (satu) bungkus sedotan warna hijau merk Beautiful;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (satu) buah Hp merk IPHONE warna abu-abu beserta simcard.
2. 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru beserta simcard;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2022/PN Smn *juncto* 474/Pid.Sus/2022/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 8 Desember 2022 yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 1 Desember 2022 sesuai surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta Nomor W14.PAS.PAS 2.PK.01.01-3588 tanggal 6 Desember 2022;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, memori banding tanggal 2 Desember 2022 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 8 Desember 2022, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2022;

Membaca, kontra memori banding tanggal 21 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022;

Membaca, Surat Keterangan tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman yaitu 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara adalah terlalu tinggi dikenakan kepada Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan serta mencederai rasa kemanusiaan;

Berdasarkan hal tersebut Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Sleman, karena sudah benar secara hukum, alasan terdakwa yang menyebutkan berbagai putusan kasus sangatlah tidak beralasan, sebab terdapat fakta yang berbeda dengan perkara yang dimaksud oleh Terdakwa, sehingga tidak bisa dijadikan patokan putusan juga harus sama;
- Bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba sebagaimana alasannya, sebab saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa plastik klip sabu yang sudah siap jual dan psikotropika jenis alprazolam;
- Bahwa putusan terhadap Terdakwa berupa penjara selama 6 (enam) tahun sudah termasuk ringan;

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Negeri menolak banding yang diajukan oleh Terdakwa, dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang dibacakan yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 1 Desember 2022 dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif dan kumulatif pertama disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Pertama:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu dan dakwaan Kedua, sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY di Jalan Godean, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 23.05 WIB;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan petugas dari Ditresnarkoba menemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di



dalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip warna bening ukuran kecil dengan rincian:

1. 8 (delapan) plastik masing-masing berisi sabu 0,5 (nol koma lima) gram;
2. 4 (empat) plastik masing-masing berisi sabu 0,4 (nol koma empat) gram;
3. 2 (dua) plastik masing-masing berisi sabu 0,3 (nol koma tiga) gram;

Menimbang, bahwa selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang di dalamnya berisi:

1. 12 (dua belas) strip bertuliskan Otto Alprazolam 1 Mg;
2. 4 (empat) strip warna biru bertuliskan Mersi Atarax Alprazolam 1 Mg;
3. 1 (satu) strip bertuliskan Calmlet 1 Mg Alprazolam;
4. 2 (dua) strip bertuliskan Riklona Clonazepam 2 Mg;
5. 3 (tiga) strip warna biru bertuliskan Mersi Alprazolam 1 Mg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil bahwa barang bukti serbuk kristal dalam bungkus plastik klip positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula barang bukti berupa 20 (dua puluh) strip yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir ternyata positif Alprazolam dan 3 (tiga) strip yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir ternyata positif Klonazepam yang merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku termasuk Psikotropika sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari orang yang bernama Tomi alias TM dan kemudian Terdakwa menaruh/menanam narkotika tersebut di suatu tempat juga atas petunjuk Tomi dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Tomi untuk satu titik sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika tersebut dari orang yang bernama Bondet, pembelian dan kepemilikan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, selain itu Terdakwa bukan tenaga kesehatan, ahli farmasi ataupun apoteker;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama alternatif Kesatu dan dakwaan Kedua, yaitu Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga oleh karenanya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi pula dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara dan denda tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 1 Desember 2022 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 474/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 1 Desember 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Agus Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekowati Hari Wahyuni, S.H. dan Sri Wahyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Agus Sutarno, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.